

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan

Ferdi Hidayat¹, Fernando Hafis²

^{1,2}Universitas Maritim Raja Ali Haji

E-mail: hidayatferdi247@gmail.com¹, fernandohafis74@gmail.com²

Article History:

Received: 22 Agustus 2023

Revised: 26 Agustus 2023

Accepted: 27 Agustus 2023

Keywords: Pekerja Anak, Perlindungan Hukum, Anak

Abstract: Keberadaan pekerja anak merupakan suatu fenomena yang kompleks dan sudah berlangsung lama dimulai dari negara-negara Eropa dan kemudian negara berkembang di dunia termasuk negara Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi anak itu sendiri, latar belakang keluarganya, pengaruh orang tua, budaya dan lingkungannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kasus Pekerja Anak adalah dengan melakukan pengawasan ketenagakerjaan dan pemeriksaan terhadap pemberi kerja disetiap perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai penerapan dalam perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan mengetahui hambatan apa yang terjadi di dalam penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut Undang-Undang ketenagakerjaan Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis sehingga hasil dari penelitan ini disajikan dalam bentuk deskriptif analisis. Sehingga kesimpulan dari tulisan ini mengharapkan agar melakukan peninjauan baik dalam bentuk sosialisasi yang lebih inten agar budaya mempekerjakan anak tidak terjadi kembali.

PENDAHULUAN

Secara umum Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya sebaiknya anak dijaga dirawat dan ditumbuhkan dengan hak dan kewajibannya serta di didik dan diberikan pendidikan yang cukup untuk memenuhi pengetahuan anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kemudian berdasarkan pasal 1 ayat (2) perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jika dilihat dari pengertian dan hak perlindungan anak maka anak tidaklah untuk dipekerjakan tetapi anak harus wajib mendapatkan bimbingan dan pembinaan yang khusus dari orang tua, sehingga anak juga bisa tumbuh dan berkembang seperti layaknya anak normal yang tumbuh cerdas serta sehat rohani maupun jasmanis seutuhnya dan mendapatkan pendidikan yang cukup sesuai usia anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (26) menyebutkan bahwa “Anak ialah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.” Sehingga jika dilihat dari psikologi anak bahwa sifat keingintahuan dari si anak yang cukup tinggi tentu sangat di perlukan perhatian yang khusus dari orang tua si anak dalam menjaga anaknya. Tenaga Kerja disebut juga sebagai penduduk yang sudah bekerja atau sedang bekerja yang sedang mencari pekerjaan yang juga sedang melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan lain-lain. (Manullang, 1998).

Fenomena anak bekerja sangat sering sudah dijumpai bukan saja dilihat faktor kemiskinan tetapi juga dari faktor kesadaran diri sendiri yang tidak mampu melanjutkan pendidikan lagi dengan alasan tidak mampu untuk berfikir mata pelajaran di sekolah, serta juga gaya hidup yang selalu menjadi patokan untuk bersaing dengan anak lainnya. hal yang sama juga bisa dikategorikan bahwa gejala pekerja anak lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi daripada faktor budaya. Artinya, anak bekerja lebih banyak dikarenakan faktor ekonomi keluarga pada keluarga miskin anak-anak dilibatkan untuk mencari uang guna menambah pendapatan keluarga, banyak keluarga yang memerlukan bantuan anak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pada kondisi seperti ini tidak jarang pekerja anak menjadi tulang punggung untuk menambah ekonomi keluarga, yang seharusnya usia anak seperti itu mendapatkan pendidikan akan tetapi dihalangi oleh faktor yang membuat anak bekerja.

Dari hasil penelitian Emmanuel Sujatmoko dinyatakan bahwa hak untuk memperoleh pendidikan dasar adalah hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi, dan pemenuhan terhadap hak tersebut adalah penghargaan besar bagi hak asasi manusia. untuk itu sudah sepatutnya pemerintah konsisten dalam pemenuhan hak tersebut jika hak tersebut tidak terpenuhi akan menambah deretan kebodohan di tanah air. kebodohan adalah sumber penindasan bagi umat manusia, jika sampai dengan saat ini negara tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak warga negaranya untuk memperoleh pendidikan dasar, maka negara telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan pelanggaran konstitusi. (Sujatmoko, 2010).

Mempekerjakan pekerja anak pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi anak karena pekerja anak selalu berdampak buruk terhadap perkembangan anak baik fisik dan non fisik , pada prinsipnya anak-anak memang dilarang untuk bekerja namun apabila dalam keadaan terpaksa karena ekonomi dan sosial dari anak tidak menguntungkan anak boleh bekerja tetapi tidak boleh menyimpang dari ketentuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 telah menyebutkan bahwa “pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. dan ketentuan yang ada pada pasal tersebut terdapat pengecualian pada pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, sosial. Bagi pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat-syarat antara lain, izin tertulis dari orang tua atau walinya, waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam sehari, memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Nachrowi menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pekerja anak perlu dilihat dalam perspektif yang lengkap, yaitu dengan melihat dari dua sisi yang berbeda: sisi penawaran dan sisi permintaan. Sekalipun masyarakat menyediakan tenaga kerja anak, tetapi jika tidak ada perusahaan yang mempekerjakannya, bila permintaan terhadap pekerja anak tinggi, tetapi masyarakat tidak menyediakan akan pekerja anak juga tidak akan muncul (Usman, 2004).

Tujuan adanya batas usia untuk pekerja anak adalah agar anak dapat tumbuh sebagai anak yang bisa mencerdaskan bangsa dengan pendidikan yang sudah menjadi patokan jika anak bekerja tidak sesuai dengan batas usianya maka akan ditakutkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi karna memang bukan seharusnya anak bekerja dilihat dari dampak pekerjaan terhadap perkembangan emosi anak, jika pekerja anak sering bekerja dalam lingkungan kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi, berbahaya, merendahkan martabat, derajat dan terisolasi mereka sering menerima perlakuan yang sewenang-wenang, kasar dan diabaikan oleh majikan mereka dan pekerja dewasa lainnya.

Dampak yang ditimbulkan berupa pekerja anak menjadi pemaarah, pendendam, kasar terhadap teman sebaya atau yang lebih muda, kurang mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain dan adanya perasaan empati terhadap orang lain. Faktor yang menjadi penghambat terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak adalah bahwa keinginan anak yang kuat untuk bekerja guna membantu perekonomian orangtuanya upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak dibawah umur adalah mengadakan Sosialisasi Dari Dinas Tenaga Kerja terhadap masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum dan hak-hak pekerja anak.

Hal ini meningkatkan pengawasan terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pengusaha yang melanggar hak-hak dari pekerja anak, serta memberikan bimbingan terhadap orang tua agar orang tua lebih paham akan pentingnya dampak negatif jika usia dini anak sudah bekerja dan memberikan perhatian yang lebih besar kepada anak agar anak lebih mengerti dan memberikan kasih sayang semakin banyak terhadap anak, dan menjaga pergaulan anak dilingkungan sekitar agar anak memacu pemikiran untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.

LANDASAN TEORI

Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah adanya Upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia, kekuasaan, kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. (Rahardjo, 2000).

Ketenagakerjaan

Dalam Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Pekerja anak adalah anak laki laki maupun perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mengganggu atau menghambat proses tumbuh kembang dan membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental anak.

Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Kemudian pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, di mana penelitian hukum normatif mengkaji implementasi hukum, sedangkan Pendekatan Empiris ialah suatu pendekatan penelitian yang di gunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Adapun penelitian hukum normatif-empiris mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Muhammad, 2004).

Adapun teknik analisis data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan reduksi data-data dengan tujuan untuk menarik kesimpulan sementara serta mendapatkan akhirnya dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan di tahap ini adalah untuk memahami data yang diperoleh dikelompokkan hingga disajikan sampai pada terbentuknya kesimpulan. Permulaan yang sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kondisi kenyataan di lapangan.

Kemudian data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan menggunakan metode deduktif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah jenis penelitian yang temuan temuan tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, tetapi menggunakan kata-kata untuk menjelaskan data yang didapat. (Afrizal, 2014). Penelitian ini juga dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya di tarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hambatan Penerapan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan

Keberadaan pekerja anak merupakan suatu fenomena yang kompleks dan sudah berlangsung lama dimulai dari negara-negara Eropa dan kemudian negara berkembang di dunia termasuk negara Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi anak itu sendiri, latar belakang keluarganya, pengaruh orangtua, budaya dan lingkungannya. Sepintas alasan yang menyebabkan mengapa anak dalam usia dini sudah terlibat dalam kegiatan produktif dan bahkan terpaksa putus sekolah sebagian besar karena faktor ekonomi. Bisa dibayangkan sebuah keluarga yang secara ekonomi kehidupannya selalu pas-pasan bahkan serba kekurangan, tentu itu wajar anaknya tidak melanjutkan sekolah kemudian terpaksa untuk terlibat menjadi seorang pekerja untuk menghasilkan uang sebagai layaknya bapak dan ibunya.

Sekarang ini, tepatnya saat angka kemiskinan merajalela dan masalah-masalah sosial dan ekonomi menjadi salah satu faktor kendala dalam kehidupan. Nwaru dkk (2011) menjelaskan sembilan faktor penentu anak bekerja antara rumah tangga pertanian di kota dan di pedesaan. Faktor-faktor tersebut adalah umur anak, pendidikan anak, jenis kelamin kepala rumah tangga, nilai upah pekerja anak, jenis kelamin anak, jumlah anggota keluarga, umur kepala rumah tangga, pendapatan seluruh anggota keluarga, dan pendidikan kepala rumah tangga. (Cintia Putri, 2016)

Keberadaan pekerja anak merupakan suatu fenomena yang kompleks dan sudah berlangsung lama dimulai dari negara-negara Eropa dan kemudian negara berkembang di dunia termasuk negara Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi anak itu sendiri, latar belakang keluarganya, pengaruh orang tua, budaya dan lingkungannya. Sepintas alasan yang menyebabkan mengapa anak dalam usia dini sudah terlibat dalam kegiatan produktif dan bahkan terpaksa putus sekolah sebagian besar karena faktor ekonomi. Bisa dibayangkan sebuah keluarga yang secara ekonomi kehidupannya selalu pas-pasan bahkan serba kekurangan, tentu itu wajar anaknya tidak melanjutkan sekolah kemudian terpaksa untuk terlibat menjadi seorang pekerja untuk menghasilkan uang sebagai layaknya bapak dan ibunya.

Alasan kemiskinan serta tingginya tingkat pengangguran menyebabkan anak memilih bekerja untuk membantu orang tuanya menghasilkan uang. Sementara itu, anak yang bekerja di pabrik disebabkan oleh tingginya permintaan tenaga kerja dan kemauan anak untuk dibayar dengan harga murah. Hal tersebut menjadi keadaan yang sangat rawan bagi anak untuk mengalami eksploitasi (Suyanto, 2010, 113). Manurung (1998) menyebutkan bahwa keterlibatan anak-anak dalam aktifitas ekonomi, baik di sektor formal maupun informal sehingga memunculkan potensi terjadinya eksploitasi. Sejalan dengan pernyataan tersebut, hampir setiap studi mengenai pekerja anak membuktikan bahwa mereka rentan akan tindakan yang merugikan serta mudah dieksploitasi. Adanya Konvensi Hak Anak pasal 32 yang menyatakan bahwa pekerja anak berhak mendapat perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan kesehatan fisik, mental, spiritual, moral, perkembangan sosial dan mengganggu pendidikan mereka tidak mampu mengurangi pelanggaran atas hak anak.

Dalam konteks lingkungan sosial di masyarakat Indonesia, sebenarnya anak yang bekerja dianggap sebagai sesuatu yang positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanam kebiasaan bekerja pada anak. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak, sehingga sejak dini anak diikuti sertakan dalam proses kerja. Selain itu pekerja anak juga muncul karena kelalaian orang tua untuk membimbing dan mengawasi anaknya. Ini berbahaya bagi anak mengingat informasi lingkungan negatif begitu mudah menyebar dan diserap anak-anak tersebut. Disamping itu juga tidak adanya kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Faktor lingkungan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pekerja anak dimana pengaruh lingkungan yang membuat persepsi yang salah sehingga anak ikut-ikutan bekerja karena melihat lingkungan disekitarnya. Anak-anak melihat teman-temannya bekerja mendapatkan uang sehingga anak menjadi tertarik untuk bekerja sehingga malas untuk sekolah dan belajar. Selain itu juga didukung dengan keterbatasan orang tua dalam hal memberikan pendidikan serta kurangnya kepedulian dari pemerintah daerah dan adanya budaya malas dari masyarakat. (Afrizal, 2014).

Tingkat pendidikan orang tua juga mempengaruhi dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak bekerja. Dikarenakan tingkat pendidikan orang tua yang rendah sangat mempengaruhi pola pikir. Orang-orang ekonomi ke bawah dengan penghasilan yang rendah pikirannya lebih terfokus pada masalah bagaimana caranya mendapatkan uang. Selain itu pendidikan orangtua yang rendah juga berdampak kepada pendidikan anak. Hal ini karena orangtua itu menjadi sumber motivasi serta dukungan yang besar bagi anak dalam mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Orang tua kurang memahami kewajibannya sebagai orang tua terhadap nafkah anak-anaknya sehingga kewajiban nafkah dan hak-hak pendidikan anak terabaikan. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor pengetahuan agama yang dimiliki orang tua. (Mulyana, 2002). Adapun hambatan dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak antara lain:

1. Tidak dilaksanakannya amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Tidak terlaksananya amanat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah mendorong munculnya pekerja anak. Kondisi pekerja anak yang banyak memiliki kelemahan-kelemahan dapat mendorong terjadinya eksploitasi oleh para pengusaha yang mempekerjakannya. Kebanyakan perusahaan yang mempekerjakan anak, tidak satupun melakukan wajib lapor ketenagakerjaan, sehingga keberadaan pekerja anak yang bekerja pada perusahaan tersebut tidak diketahui.

2. Rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh pengusaha.

Adanya pengusaha mempekerjakan pekerja anak melebihi 4 jam / hari menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh pengusaha dan perlindungan hukum pekerja anak terabaikan.

3. Pengabaian Undang-undang Perlindungan Anak.

Tidak ditaatinya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak oleh pengusaha sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pemerintah, dalam hal ini Dinas ketenagakerjaan khususnya pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu benar-benar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan /ditaatinya peraturan ketenagakerjaan oleh para pelaku produksi dan melakukan penindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai satu sistem perlindungan hukum, pegawai pengawas ketenagakerjaan yang melakukan tindakan mengawasi pelaksanaan peraturan hukum mengenai ketenagakerjaan hendaknya dapat melakukan penegakan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan tenaga kerja dan peraturan yang menyangkut waktu kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan dan penggunaan tenaga kerja anak dan orang muda serta masalah-masalah lain yang terkait.

B. Penerapan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.” Kemudian dalam Pasal 22 juga dinyatakan bahwa “negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait di dalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup perundang-undangan untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua adalah apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik pelanggaran hukum anak dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri (Wahyudi S., 2012).

Sehingga dengan demikian bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan yang lebih luas, ekonomi, sosial dan budaya. Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, dalam penegakkan hukum ketenagakerjaan adalah harus adanya pengawasan terhadap dipatuhinya pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, di mana pengawasan ini menjadi

tugas dan kewajiban dari pegawai pengawas ketenagakerjaan, yang secara lengkap fungsi pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah :

1. Mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai ketenagakerjaan;
2. Memberi penerangan teknis serta nasehat kepada pengusaha dan tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan efektif dari peraturan-peraturan ketenaga kerjaan;
3. Melaporkan kepada yang berwenang tentang kecurangan dan penyelewengan dalam bidang ketenagakerjaan yang tidak jelas diatur dalam perundang-undangan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk menanggulangi masalah pekerja anak diantaranya adalah:

1. Memberikan pelayanan minimal yaitu mengatasi ketelantaran, membina dan membantu memberdayakan keluarga-keluarga yang kurang mampu dengan melakukan perbaikan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu pemerintah juga melakukan program/kegiatan disektor-sektor seperti infrastruktur yaitu pengadaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan pembangunan infrastruktur antar wilayah, dan juga dibidang kesehatan pemerintah mengadakan posyandu secara rutin, dan memberikan program jaminan kesehatan di Tanjungpinang.
2. Melakukan sosialisasi keseluruh elemen masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Melakukan pengawasan ketenagakerjaan dan pemeriksaan terhadap pemberi kerja disetiap perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan anak.
4. Memberikan peringatan kepada orang tua dan juga pembinaan serta perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan orang tua.

Berdasarkan bagan perlindungan anak di Indonesia, diketahui bahwa bentuk perlindungan anak di atur dalam berbagai peratran perundang-undangan yakni:

1. Proses Peradilan Pidana Anak dilindungi oleh Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1991.
2. Hak Perdata Anak dan Anak sebagai Korban Tidak Pidana dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.
3. Di dalam Rumah Tangga, Anak dilindungi oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004.

Menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, ditentukan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Hubungan kerja adalah salah satu bentuk hubungan hukum, akan tetapi di dalam hubungan kerja terdapat karakteristik tersendiri yang membedakan dengan hukum yang lainnya. Namun dalam penerapannya terdapat kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak masih belum efektif, masih banyak terlihat anak-anak yang bekerja misalnya penjual koran, tisu di depan lampu merah di Kota Tanjungpinang. Kemudian, kedala lainnya misalnya adalah faktor budaya, dalam hal ni terkait dengan kesadaran hukm, baik kesadaran hukum pengusaha maupun kesadaran hukum masyarakat pekerja dan terkait dengan pekerja anak. Sebagaimana yang kita ketahui dalam mempekerjakan anak harus dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang, namun dalam hal prakteknya banyak sekali hubungan kerja yang tidak didasari dengan persyaratan yang telah ditentukan, terutama terkait dengan syarat perjanjian kerja, jam kerja, izin orangtua atau wali.

Pelanggaran ini semata-mata disebabkan oleh adanya anggapan yang kurang penting terhadap persyaratan kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-

Undang Ketenagakerjaan, baik dari pengusaha maupun anak yang bekerja. Karena pelanggaran hukum senantiasa dilakukan terus menerus atau menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai hal biasa. Keadaan ini dapat dikatakan sebagai budaya atau kultur. Permasalahan terhadap pekerja anak, secara faktual memang tidak mudah untuk ditangani, dikarenakan selalu dihadapkan pada perbedaan pandangan berkaitan dengan masalah pekerja anak. Perbedaan pandangan demikian didasari oleh perbedaan latar belakang pendidikan, kepentingan, nilai-nilai sosial keprbadian, dan persepsi masing-masing anggota masyarakat, terutama terhadap keberadaan pekerja anak.

Kemudian, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan telah ditetapkan sanksi bagi yang mempekerjakan anak dibawah umur, tetapi pada kenyataannya berbanding terbalik dengan sanksi yang diterapkan, karena masih banyak pekerja yang mempekerjakan anak dibawah umur contohnya anak penjual koran dan tisu yang berada di pinggir jalan.

Terkait kasus tersebut, adapun sanksi dalam Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan telah dicantumkan bahwa sanksi yang mempekerjakan anak antara berikut:

1. Barangsiapa mempekerjakan anak dan melanggar Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan dikenakan sanksi pidana penjara paling cepat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau membayar denda paling sedikit Rp.100.000.000 dan paling banyak Rp.400.000.000.
2. Sedangkan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan dikenakan sanksi pidana kurungan paling cepat 1 bulan dan paling lama 12 dan membayar denda paling sedikit 10.000.000, dan paling banyak Rp.100.000.000.

Sanksi mempekerjakan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak diatur di dalam Pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000

KESIMPULAN

1. Keberadaan pekerja anak merupakan suatu fenomena yang kompleks dan sudah berlangsung lama dimulai dari negara-negara Eropa dan kemudian negara berkembang di dunia termasuk negara Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi anak itu sendiri, latar belakang keluarganya, pengaruh orangtua, budaya dan lingkungannya. faktor penentu anak bekerja antara rumah tangga Faktor-faktor lainnya adalah umur anak, pendidikan anak, jenis kelamin kepala rumah tangga, nilai upah pekerja anak, jenis kelamin anak, jumlah anggota keluarga, umur kepala rumah tangga, pendapatan seluruh anggota keluarga, dan pendidikan kepala rumah tangga. Sedangkan hambatannya adalah tidak dilaksanakannya amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh pengusaha, terbaikannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait di dalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut. Sehingga dengan demikian bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan yang lebih luas, ekonomi, sosial dan budaya. Sanksi

memperkerjakan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak diatur di dalam Pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000

DAFTAR REFERENSI

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Cintia Putri, N. B. (2016). Analisis Faktor-Faktor Mempengaruhi Pekerja Anak Di Sumatera Barat. *Unand.ac.id*, 2.
- Kanang, A. R. (n.d.). Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Di Kawasan Industri Makassar. *Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan*.
- Manullang, S. H. (1998). *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: PT.Rineka Citra.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung.
- Mulyana, R. (2002). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). *A Rea*, 177-184.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilm Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Sujatmoko, E. (2010). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 208.
- Usman, H. (2004). *Pekerja Anak Di Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama .